



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.846, 2017

LAN. Poltek STIA LAN. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK STIA LAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang administrasi bagi Lembaga Administrasi Negara dan kementerian/ lembaga/daerah perlu dilakukan transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara menjadi Politeknik STIA LAN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 549);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK STIA LAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik STIA LAN yang selanjutnya disebut Poltek STIA LAN merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pembinaan Poltek STIA LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri di bidang Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala LAN.
- (3) Poltek STIA LAN dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltek STIA LAN terdiri atas:

- a. Poltek STIA LAN Jakarta di Jakarta;
- b. Poltek STIA LAN Bandung di Bandung; dan
- c. Poltek STIA LAN Makassar di Makassar.

Pasal 3

Poltek STIA LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang administrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Poltek STIA LAN menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan di bidang administrasi;
- c. pelaksanaan penelitian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- f. pelaksanaan sistem pengawasan internal;
- g. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- h. pengelolaan laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- i. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi akademik dan kerja sama;
- j. pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum;
- k. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program kegiatan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Poltek STIA LAN terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Senat;
 - d. Jurusan;
 - e. Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama;
 - f. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum;
 - g. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat;
 - h. Unsur Pendukung;
 - i. Unit Pelaksana Teknis;
 - j. Satuan Pengawas Internal; dan
 - k. Dewan Penyantun.
- (2) Struktur Organisasi Poltek STIA LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Bagian Kedua Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Poltek STIA LAN.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Poltek STIA LAN.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
- (2) Wakil Direktur Bidang Umum bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan, perencanaan dan evaluasi program, sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
- (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 9

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Poltek STIA LAN yang melaksanakan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala LAN tentang Statuta Poltek STIA LAN.